

Difusi Inovasi Hutan Wisata Limpakuwus Melalui Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset Studi di Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus

Devie Yusdiana, Lisafani Suhati, Fitri Delimasari Piliang
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
magistermanajemen@ikopin.ac.id

Abstrak

Salah satu upaya untuk mendorong perekonomian desa dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan berbasis pada sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya alam, budaya, kearifan lokal maupun keunikannya. Karena desa yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya akan mampu berkembang sebagai desa wisata yang inovatif dan edukatif. Proses difusi inovasi yang terjadi di Desa Limpakuwus merupakan salah satu bukti bahwa kemampuan dan kemauan warga sekitar dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya telah menjadikan wilayah tersebut sebagai desa wisata yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati suasana di Hutan Wisata Limpakuwus. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan wawasan bagi para pihak bahwa proses difusi inovasi desa wisata dapat dilakukan dengan model pengembangan masyarakat berbasis aset, agar model ini dapat diterapkan di daerah lain. Adanya kesadaran dan kebutuhan bersama di antara masyarakat Desa Limpakuwus dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, dapat diwujudkan melalui kerjasama dalam suatu wadah gerakan koperasi dengan nama Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus

Kata Kunci: Difusi Inovasi, Hutan Wisata Limpakuwus, Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus, Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset.

Abstract

One of the efforts to boost the village economy can be done by carrying out development based on the resources they have, be it natural resources, culture, local wisdom or uniqueness. Because a village that has the ability to utilize all its resources will be able to develop as an innovative and educative tourism village. The process of diffusion of innovation that occurred in Limpakuwus Village is proof that the ability and willingness of local residents to utilize all their resources has made the area a tourist village that has an attraction for tourists to visit and enjoy the atmosphere in the Limpakuwus Tourism Forest. This research was conducted with the aim of providing an overview and insight for the parties that the process of diffusion of innovations in tourism villages can be carried out using an asset-based community development model, so that this model can be applied in other regions. The existence of awareness and shared needs among the people of Limpakuwus Village in order to increase income and welfare, can be realized through collaboration in a cooperative movement forum with the name Pinus Limpakuwus Forest Services Cooperative

Keywords: Innovation Diffusion, Limpakuwus Tourism Forest, Pinus Limpakuwus Forest Service Cooperative, Asset-Based Community Development.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan primadona bagi setiap negara, karena hampir setiap negara yang memfokuskan pembangunannya di sektor pariwisata (Rohimah & Novaria, 2019). Negara dianggap berhasil dan berkembang apabila mampu mengelola segala elemen yang ada di dalamnya. Pengembangan wisata di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada (Kristanto & Putri, 2021). Kondisi geografis, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis komunitas merupakan potensi di dalam negeri yang dapat dimanfaatkan sebagai program pembangunan berdasarkan masyarakat.

Pengembangan desa yang berbasis pada sumber daya alam, budaya, kearifan lokal, dan keunikannya merupakan salah satu upaya dalam mendorong perekonomian di tingkat desa (Endratno et al., 2021). Desa yang mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya melalui cara yang berbeda dapat dijadikan sebagai desa wisata yang inovatif dan edukatif.

Salah satu desa wisata yang dikembangkan oleh masyarakat lokal berbasis budaya dan keunikannya adalah Desa Wisata Limpakuwus. Desa ini berada di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Kota Banyumas dan bisa dicapai dalam waktu 1 jam berkendara. Desa wisata ini dikelola oleh Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus yang memanfaatkan suatu kawasan hutan pinus milik Perhutani dengan luas sekitar 10 hektar.

Sejak dirintis pada tahun 2017, Hutan Wisata Limpakuwus terus berkembang dengan jumlah wisatawan yang berkunjung saat ini rata-rata mencapai 2.000-4.000 orang, pada setiap akhir pekan, Sabtu-Minggu, bahkan pada libur lebaran tahun lalu dalam satu hari pernah mencapai 8.000 orang (Prasetyo dalam Jehamun, 2022).

Dalam pengembangan masyarakat berbasis aset, yang dimaksud sebagai aset adalah segala potensi sumber daya yang ada di sekitar masyarakat (Fitria, 2022). Pengembangan masyarakat berbasis aset dapat dikategorikan dalam lima kelompok inventaris aset meliputi; Individu, Asosiasi, Institusi, Berbasis Tempat dan Koneksi (Nurture Development, 2016). Menurut Fitria (2022) aset berbasis tempat berupa sumber daya alam merupakan aset terpenting dalam proses pengembangan masyarakat berbasis aset, karena dapat digunakan sebagai alat pembentukan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Keberhasilan masyarakat dalam mengembangkan hutan sebagai objek wisata melewati suatu proses yang disebut difusi inovasi. Dipelopori oleh tokoh masyarakat sebagai inisiator, pengembangan hutan wisata ini secara tidak langsung telah menerapkan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (*Asset Based Communities Development*) yaitu adanya kemampuan masyarakat setempat dalam memanfaatkan segala aset disekitarnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahtraannya. Keberhasilan Desa Limpakuwus dalam mengembangkan aset desanya dapat dijadikan sebagai model difusi inovasi melalui pengembangan masyarakat berbasis aset di daerah lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga penelusuran literatur.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada pengurus Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus yang sekaligus sebagai inisiator terwujudnya Hutan Wisata Limpakuwus.

Analisis dilakukan dengan mengelaborasi seluruh hasil observasi, wawancara dan studi pustaka dan disajikan secara deskriptif agar menjadi sebagai model pengembangan masyarakat berbasis aset dalam proses difusi inovasi di daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Difusi Inovasi

Menurut Rogers (1983) difusi adalah proses bagaimana suatu inovasi disebarkan atau dikomunikasikan di antara para anggota dalam suatu sistem sosial (masyarakat) melalui saluran tertentu sepanjang waktu. Masih menurut Rogers (1983) difusi merupakan penyebaran informasi berupa gagasan baru yang dikomunikasikan secara khusus.

Terdapat empat elemen utama pada saat terjadinya difusi inovasi (Rogers, 1983) Hutan Wisata Limpakuwus, yaitu

1. Inovasi itu sendiri, yaitu timbulnya ide atau gagasan dari tokoh masyarakat yaitu Eko Purnomo, Karsan dan Sarko untuk mengelola kawasan hutan pinus, bukan hanya sebagai lahan parkir bagi pengunjung yang menyaksikan kegiatan *off-road* pada akhir pekan, namun untuk dijadikan sebagai objek wisata yang inovatif dan edukatif tanpa meninggalkan kearifan lokal.
2. Saluran komunikasi, penyebaran inovasi Hutan Wisata Limpakuwus ini menggunakan saluran komunikasi interpersonal dalam kelompok masyarakat Desa Limpakuwus.
3. Jangka waktu, proses difusi inovasi Hutan Wisata Limpakuwus berlangsung sekitar lima tahun, yaitu sejak 2017 pada awal pengelolaan lahan parkir, kemudian pada tanggal 15 Desember 2018 dilakukan pembukaan Hutan Wisata yang pengelolaannya bukan hanya pada akhir pekan, namun dikelola setiap hari, Senin - Minggu oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ardi Rahayu Desa Limpakuwus dengan anggota pendiri sebanyak sepuluh orang dan sebagai tonggak sejarahnya pada tanggal 15 Oktober 2021, karena LMDH Ardi Rahayu Desa Limpakuwus menjadi Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus. Keberadaan koperasi ini merupakan awal pengembangan Hutan Wisata Limpakuwus karena melalui koperasi tersebut, berbagai kerjasama dapat terjalin dan memperoleh dukungan dari para *stakeholder*.
4. Sistem sosial, anggota sistem sosial yang mewujudkan Hutan Wisata Limpakuwus ini adalah kelompok masyarakat pengelola lahan parkir dan masyarakat sekitar kawasan hutan pinus Limpakuwus

Ide dan gagasan dari ketiga tokoh masyarakat untuk mengembangkan sumber daya berupa kawasan hutan pinus menjadi objek wisata yang dikelola setiap hari, Senin – Minggu, mendapatkan berbagai macam pendapat dari masyarakat sekitar. Ada yang langsung setuju, ragu-

Halaman 4

ragu, dan ada pula yang tidak setuju. Rogers (1983) membagi tahapan proses difusi inovasi ke dalam lima tahap, yaitu

1. Pengetahuan, tahap ini terjadi ketika seorang individu diperkenalkan pada suatu inovasi dan bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Pada tahap ini merupakan disosialisasinya pembentukan LMDH Ardi Rahayu Desa Limpakuwus yang saat ini berbadan hukum Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus kepada kelompok masyarakat pengelola lahan parkir, untuk menjadikan kawasan hutan pinus dikelola sebagai objek wisata yang dibuka setiap hari, Senin – Minggu.
2. Persuasi, tahap ini terjadi ketika seorang individu dalam kelompok masyarakat pengelola lahan parkir menyatakan sikap setuju atau tidak setuju atas inovasi yang disampaikan.
3. Keputusan, tahap ini terjadi ketika seorang individu terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Pada tahap ini terdapat 10 (sepuluh) orang yang memilih untuk mengadopsi inovasi yang diberikan dan bergabung sebagai anggota LMDH Ardi Rahayu Desa Limpakuwus.
4. Implementasi, tahap ini terjadi ketika seorang individu menggunakan inovasi. Pada tahap ini LMDH Ardi Rahayu Desa Limpakuwus mulai terbentuk dan Hutan Wisata Limpakuwus dibuka setiap hari, Senin – Minggu, pada tanggal 15 Desember 2018.
5. Konfirmasi, tahap ini terjadi ketika seorang individu mencari penguatan atas keputusannya tentang inovasi. Pada tahap ini dia dapat membalikkan keputusan sebelumnya jika dihadapkan pada pesan yang bertentangan tentang inovasi tersebut (yang awalnya menolak inovasi kemudian pada tahap ini dia bisa menerima inovasi atau sebaliknya). Setelah Hutan Wisata Limpakuwus sudah dibuka dan kegiatan usaha mulai berkembang, tahun 2021 LMDH Ardi Rahayu Desa Limpakuwus harus berbadan hukum resmi sehingga perlu dibentuk Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus. Dengan adanya pendirian koperasi ini menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat yang lain untuk bergabung sebagai anggota koperasi dan melakukan kegiatan usaha di sekitar Hutan Wisata Limpakuwus. Pada tahap konfirmasi ini terdapat 35 (tiga puluh lima) orang yang bergabung menjadi anggota koperasi, sehingga jumlah seluruh anggota saat ini menjadi 45 (empat puluh lima) orang.

Menurut Rogers (1983) terdapat lima klasifikasi anggota sistem sosial dalam proses adopsi difusi inovasi, antalain: (1) inovator, (2) pengadopsi awal (*early adopters*), (3) mayoritas awal (*early majority*), (4) mayoritas akhir (*late majority*), dan (5) lamban (*laggards*).

Anggota Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus pada awal pendirian berjumlah 10 orang dan saat ini jumlah anggota yang dimiliki sebanyak 45 orang. Ada 2 usaha yang dijalankan oleh koperasi yaitu usaha wisata yang dikelola oleh 10 orang anggota pada awal pendirian dan usaha waserda atau warung sembako yang dikelola oleh 35 orang anggota dengan koperasi sebagai supplier/pemasok barang kebutuhan warungnya. Pada proses difusi inovasi Hutan Wisata Limpakuwus 35 orang tersebut merupakan mayoritas akhir (*late majority*) karena baru menerima inovasi dengan menjadi anggota koperasi pada saat kegiatan usaha sudah mulai berjalan. Mayoritas awal (*early majority*) pada proses difusi ini orang enam orang pertama yang ikut bergabung dalam proses pendirian LMDH Ardi Rahayu Desa Limpakuwus sekaligus berdirinya Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus. Sedangkan pengadopsi awal (*early adopters*), adalah Yori karena ikut membantu inovator / inisiator (yakni Eko Purnomo, Karsan dan Sarko sebagai pemilik ide) dalam proses pembentukan Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus dan juga

mengajak masyarakat agar ikut bergabung sebagai anggota koperasi untuk mengelola wisata hutan pinus.

Proses difusi inovasi Hutan Wisata Limpakuwus ini merupakan sistem difusi desentralisasi, karena inovator merupakan bagian dari anggota sistem sosial (masyarakat) yang menggunakan segala sumber daya di wilayah sekitarnya (dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Desanya.

Permasalahan Difusi Inovasi

Proses difusi inovasi Hutan Wisata Limpakuwus ini menghadapi beberapa permasalahan diantaranya latar belakang pendidikan anggota dan pengurus koperasi yang masih rendah, sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan beberapa orang pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga jika dihadapkan dengan persoalan administrasi dan managerial mereka belum menguasai, terutama dalam hal pembukuan dan perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini pengurus koperasi melakukan koordinasi ke berbagai pihak antara lain instansi pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait.

Selain itu masalah permodalan juga menjadi faktor penghambat proses difusi ini, karena lokasi hutan pinus yang jauh dari fasilitas transportasi umum dan kondisi jalan berupa tanah tapak, sehingga membutuhkan biaya untuk membuka akses berupa pembangunan jalan untuk menuju ke lokasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan akses jalan, para inisiator melakukan pinjaman ke lembaga keuangan sebesar Rp.325 juta dengan menggunakan jaminan milik pribadi. Hal tersebut dilakukan karena, jumlah wisatawan yang semakin meningkat, sedangkan dana yang terkumpul dari hasil pengelolaan hutan wisata belum mencukupi.

Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset

Menurut Nurture Development, (2016) Pengembangan masyarakat berbasis aset dapat dikategorikan dalam lima kelompok inventaris aset meliputi; Individu, Asosiasi, Institusi, Berbasis Tempat dan Koneksi.

1. Individu

Aset individu dalam suatu komunitas (masyarakat) dapat berupa hadiah (karunia) yang merujuk pada bakat, keterampilan, atau kapasitas (City Of Good, 2021). Karunia merupakan bawaan, yang hadir bersama seseorang saat dilahirkan. Setiap orang dalam suatu komunitas memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan, terlepas dari siapa mereka dan seberapa sadar mereka terhadap fakta ini. Aset berupa bakat, keterampilan dan kapasitas ini dapat diidentifikasi kemudian dimobilisasi untuk mendorong masyarakat dalam pengembangan yang berkelanjutan.

Aset Individu di Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus adalah warga Desa Limpakuwus yang tinggal di sekitar Hutan Wisata Limpakuwus. Adanya kesadaran dan kebutuhan bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, telah mampu mewujudkan pemberdayaan Hutan Wisata Limpakuwus dalam suatu komunitas Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus. Setiap individu dalam komunitas ini mempunyai peran masing – masing sesuai dengan bakat, keterampilan atau kapasitas yang dimilikinya, antara lain sebagai pedagang, pemandu wisata, pengelola parkir, penjaga keamanan maupun sebagai pengelola koperasi. Mereka saling menjalin hubungan yang bermakna dalam komunitas Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus untuk keberlangsungan usaha mereka sekaligus juga usaha koperasi.

Halaman 6

Sebagai seorang tokoh masyarakat, Eko Purnomo, Karsan dan Sarko, merupakan aset individu yang mempunyai bakat dan keterampilan sebagai seorang pengusaha yang mampu memberdayakan kawasan hutan pinus di Desa Limpakuwus untuk dijadikan sebagai obyek wisata.

2. Asosiasi

Asosiasi mengacu pada kelompok kecil dan informal dari orang-orang dalam komunitas yang bekerja dengan kepentingan bersama dan atas kemauan mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini penting untuk pengembangan masyarakat karena mereka memiliki potensi sebagai kekuatan pendorong atau berpengaruh dalam mobilisasi masyarakat.

Hutan Wisata Limpakuwus awalnya dikelola oleh asosiasi berupa kelompok masyarakat pengelola lahan parkir, kemudian mereka membentuk asosiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibina oleh pihak Perhutani. Seiring berjalannya waktu kelompok tersebut menjadi sebuah lembaga masyarakat dengan nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ardi Rahayu Desa Limpakuwus. Pada Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menawarkan kerjasama dengan LMDH Ardi Rahayu terkait pengembangan hutan wisata dengan persyaratan harus dikelola oleh organisasi yang memiliki badan hukum dan berdiri minimal selama 2 tahun, sehingga asosiasi tersebut memutuskan untuk berubah menjadi Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus dengan tujuan untuk dapat terus mengembangkan Hutan Wisata Limpakuwus dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dengan berbagai pihak lain dalam penyediaan penginapan, wahana permainan dan sebagainya (City Of Good, 2021).

3. Institusi

Institusi mengacu pada kelompok orang profesional yang dibayar dalam konteks terstruktur. Mereka dapat berperan penting dalam mendukung komunitas tertentu dengan sumber daya penting, menjembatani anggota komunitas, dan membangun rasa tanggung jawab sipil (City Of Good, 2021).

Hutan Wisata Limpakuwus dikelola oleh Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus. Pengembangan hutan wisata ini melibatkan berbagai institusi antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemilik wilayah, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan sebagai tempat wisata harus mendapat izin dan harus bekerjasama dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mendukung pemberdayaan wisata hutan, hal tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang menjadikan Hutan Pinus Limpakuwus sebagai salah satu Destinasi Wisata Unggulan Prioritas.

Dalam rangka mendukung pembentukan badan hukum legal Dinas Koperasi Kabupaten Banyumas memfasilitasi pendirian koperasi dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tani Hutan Wana Rejeki menjadi Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus. Dinas Koperasi Kabupaten Banyumas juga memberikan pelatihan kepada pengelola koperasi.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memberikan arahan kepada pengelola Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus terkait mekanisme perpajakan.

Selain bekerjasama dan mendapat dukungan dari institusi pemerintah, Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus juga bekerjasama dengan institusi swasta antara lain Union untuk aplikasi pembayaran tiket secara online dan Hotel Surya Baturaden untuk penginapan tamu.

4. Berbasis Tempat

Aset berbasis tempat mengacu pada ruang yang dapat digunakan untuk kepentingan komunitas. Aset ini penting karena merupakan ruang di mana interaksi, koneksi, dan berbagi ide diantara anggota terjadi (City Of Good, 2021).

Hutan Wisata Limpakuwus berlokasi di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang, berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Kota Banyumas dan bisa dicapai dalam waktu 1 jam berkendara. Hutan wisata ini berupa hutan pinus dengan luas sekitar 10 hektar.

Hutan dengan nilai ekowisata yang ditawarkan berupa wisata alam hutan pinus yang nyaman, aman, instagramable dan hawanya yang sejuk dengan pemandangan hijau ini menjadi tempat berinteraksi di antara komunitas baik komunitas dari anggota koperasi, wisatawan yang berkunjung maupun komunitas dari berbagai institusi baik pemerintah atau swasta.

Lokasi hutan wisata yang menarik ini juga memunculkan berbagai ide dan gagasan dalam pengembangan berbagai wahana yang memikat daya tarik pengunjung, wahana tersebut antara lain berupa spot-spot berswafoto, outbound, flying fox berkemah, playground/wahana anak, panggung alam terbuka, bersantai di hammock dan berkendara dengan ATV.

5. Koneksi

Koneksi mengacu pada pertukaran antara orang-orang yang memfasilitasi pembagian aset. Orang-orang yang membuat koneksi ini disebut "konektor". Konektor membantu membangun hubungan sosial, jaringan, dan kepercayaan, yang semuanya membentuk modal sosial suatu komunitas (City Of Good, 2021).

Pengembangan hutan wisata juga terbentuk karena adanya koneksi / hubungan di antara anggota komunitas dengan aset-aset yang dimiliki. Hubungan di antara individu anggota komunitas terjalin karena adanya kesadaran dan kebutuhan bersama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sehingga mereka memanfaatkan sumber daya yang ada berupa kawasan hutan pinus yang dikembangkan menjadi hutan wisata.

Eko Purnomo, Karsan dan Sarko sebagai aset individu telah mampu memanfaatkan berbagai aset yang ada di wilayah Desa Limpakuwus melalui pemberdayaan aset berbasis tempat berupa kawasan hutan pinus, mereka menjalin hubungan kerjasama mulai dari sesama individu hingga terbentuk suatu asosiasi berupa kelompok masyarakat, sampai dengan hubungan kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan stakeholder terkait, sehingga berbagai aset yang dihubungkan tersebut dapat diberdayakan menjadi suatu kawasan hutan wisata yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses difusi inovasi pengembangan Hutan Wisata Limpakuwus dengan cara mendirikan Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus terjadi, karena adanya kesadaran dan kebutuhan bersama

bahwa pengelolaan hutan wisata harus dilakukan dengan badan hukum legal agar dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan perluasan usaha.

Dengan adanya suatu badan usaha yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibanding dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi.

Saran

Upaya optimalisasi nilai ekowisata hutan pinus Limpakuwus dapat terus dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development*, sehingga seluruh aset yang dimiliki Desa Limpakuwus dapat dikelola dan dikembangkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Diharapkan aset atau potensi yang telah dimiliki Desa Limpakuwus dapat dipertahankan atau ditingkatkan serta diperlukan peran pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada warga dalam rangka pemberdayaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- City Of Good. (2021). *A Guide To Asset-Based Community Development*.
<https://cityofgood.sg/articles/asset-based-community-development/>
- Endratno, H., Rusman, A., & Hidayah, A. (2021). Business Model Canvas. *Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology*, 15(1), 29–42. <https://doi.org/10.36276/mws.v20i1.326>
- Fitria, R. D. (2022). *ASSET BASED COMMUNITIES DEVELOPMENT : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI USAHATANI SAYUR ORGANIK PADA KOMUNITAS BRENJONK, DESA PENANGGUNGAN, KECAMATAN TRAWAS, KABUPATEN MOJOKERTO*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12009/1/Makalah Diskusi Periodik Fix Rachma.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12009/1/Makalah%20Diskusi%20Periodik%20Fix%20Rachma.pdf)
- Jehamun, P. (2022). *Hutan Pinus Limpakuwus Selalu Ramai Dikunjungi Wisatawan Hingga Sekarang*. <https://beritabernas.com/hutan-pinus-limpakuwus-selalu-ramai-dikunjungi-wisatawan-hingga-sekarang/>
- Kristanto, T. B. A., & Putri, A. A. (2021). Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 43–54. <https://doi.org/10.22146/jsds.2272>
- Nurture Development. (2016). *Asset Based Community Development (ABCD)*. Nurture Development. <https://www.nurturedevelopment.org/asset-based-community-development/>
- Rogers, E. M. (1983). *DIFFUSION OF INNOVATIONS* (Third Edit). The Free Press.
<https://doi.org/10.4324/9781315263434-16>
- Rohimah, A., & Novaria, R. (2019). Komunikasi “Social Marketing” Dalam Proses Difusi Inovasi Revitalisasi Masyarakat Desa Wisata “Kampung Lawas Maspati.” *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.23969/linimasa.v2i1.1383>